



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 96/Pdt.P/2013/PA. Nnk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Balai Sidang Pengadilan Agama Nunukan di Sebatik telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

**ZAENAL bin KALLU**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Mulawarman RT 05, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

**NURHAYATI binti CAWI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Mulawarman RT 05, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon serta para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 18 Juli 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 96/Pdt.P/2013/PA. Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 12 Januari 2006, telah menikah menurut syariat Islam di Tawau Malaysia, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Tahang bin Cawi yang mewakilkan kepada seorang imam bernama H. Haris dan saksi nikah masing-masing bernama Syahrul dan Rustam, dengan mahar berupa uang RM100,00 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang dan pada waktu menikah status Pemohon I duda (cerai mati) dan Pemohon II janda (cerai mati), serta tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaenal Nomor 6405101507700001 yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2013, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati Nomor 6405105304750001 yang dikeluarkan tanggal 6 September 2012, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Zaenal Nomor 6405100509120001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 14 Februari 2013, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Tahang bin Cawi**, umur 45 tahun, dan **Arman bin Qur 'ali** umur 36 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi Dendy hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut syariat Islam di Tawau Malaysia, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Tahang bin Cawi yang mewakilkan kepada seorang imam bernama H. Haris dan saksi nikah masing-masing bernama Syahrul dan Rustam, dengan mahar berupa uang RM100,00 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang dan pada waktu menikah status Pemohon I duda (cerai mati) dan Pemohon II janda (cerai mati) sedang saksi Arman menerangkan tidak mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hanya selama saksi Hasan mengenal mereka, tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal pada tanggal 12 Januari 2006, telah menikah menurut syariat Islam di Tawau Malaysia, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Tahang bin Cawi yang mewakili kepada seorang imam bernama H. Haris dan saksi nikah masing-masing bernama Syahrul dan Rustam, dengan mahar berupa uang RM100,00 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syariat Islam di Tawau Malaysia, pada tanggal 12 Januari 2006, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه  
من نحو ولي وشاهدين عدول**

*"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zaenal bin Kallu**) dengan Pemohon II (**Nurhayati binti Cawi**), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2006, di Tawau Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Demikianlah** ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013 Masehi, bertepatan tanggal 15 Syawal 1434 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **H.M. Taufiq H.M., S.H.** dan **Muhlis, S.H.I., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota; penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah, S.H., S.H.I.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. RUSLIANSYAH, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. TAUFIQ H. M., S.H.

M U H L I S, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

HIJERAH, S.H., S.H.I.,

## Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan Tk.I	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 50.000,00
4. Panggilan pemohon	Rp200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp341.000,00</b>

Nunukan, 25 Juni 2013

Salinan sesuai aslinya

**Panitera,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)